

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 203 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli 596/PL.04-BA/1278/2023 Tentang Penetapan Perubahan Penugasan Personil Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Gunungsitoli Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

- 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 800-265 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 800-8.a Tahun 2023 Tentang Penugasan Personil Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Gunungsitoli Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 203 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **YANELI GULO, S.Kom** sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan atas pengabdianya diucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudari **NELVI JUWITA ZEBUA, SE** sebagai Pengganti Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gesthinawati Zebua

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 203 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	NORMAN CRIST LALASARO, S.STP	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI	SEKRETARIS PPK
2	SONITEHE HAREFA, S.E	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	IKHLAS PUTRIANI HAREFA, SE	PEREMPUAN	GUNUNGSITOLI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	ELRIANSYAH GULO, ST	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI IDANOI	SEKRETARIS PPK
2	MISERI CORDIAS DOMINI LOMBU, S.Sos	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI IDANOI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
3	MUTTAQIN LAOLI, A.Md	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI IDANOI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	SANOTONA TELAUMBANUA, S.Pd	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI SELATAN	SEKRETARIS PPK
2	DARMAPINUS LASE	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI SELATAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	NELVI JUWITA ZEBUA, SE	PEREMPUAN	GUNUNGSITOLI SELATAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	DEWI KARYANI ZEBUA, S.Sos	PEREMPUAN	GUNUNGSITOLI BARAT	SEKRETARIS PPK
2	MORINI APRILINA ZALUKHU, S.P	PEREMPUAN	GUNUNGSITOLI BARAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
3	ARSYID RAHMAN MUKOMUKO	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI BARAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
1	MISERI CORDIAS DOMINI DACHI, S.H	PEREMPUAN	GUNUNGSITOLI UTARA	SEKRETARIS PPK
2	AROZIDUHU ZEGA	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI UTARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	SAMSUDIN DAWOLO	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI UTARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
				PEMILIHAN
1	ISMAEL SALEH ZENDRATO, S.Th	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI ALO'OA	SEKRETARIS PPK
2	NOVER KRISMAN HAREFA, SE, MM	LAKI-LAKI	GUNUNGSITOLI ALO'OA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3	MEDINA HULU, A.Md	PEREMPUAN	GUNUNGSITOLI ALO'OA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gestilnawati Zebua